



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN BAHAGIA BUAH HATI



Bahagia Buah Hati merupakan produk asuransi unit link yang diterbitkan oleh PT AIA FINANCIAL. Berikut ini adalah ringkasan informasi mengenai produk dan/atau layanan **Bahagia Buah Hati**. Harap dibaca dan dipelajari dengan seksama.

PENTING: Anda dapat berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Namun apabila Anda memilih untuk tidak melakukannya, maka Anda bertanggung jawab penuh dalam memastikan bahwa produk ini telah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan asuransi Anda.

Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan. Syarat dan ketentuan dari produk asuransi tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Khusus yang diterbitkan Perusahaan Asuransi dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan aplikasi.

DEFINISI	
Penanggung	PT AIA FINANCIAL
Pemegang Polis	Perorangan atau Badan yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian Asuransi Jiwa ("Anda").
Tertanggung	Perorangan yang atas jiwanya diadakan perjanjian asuransi berdasarkan Polis.
Yang Ditunjuk	Perorangan atau Badan yang diberi hak untuk menerima Manfaat Asuransi sebagaimana dicantumkan dalam Polis.
Umur Masuk	Tertanggung : 1 (satu) bulan - 17 (tujuh belas) tahun Pemegang Polis : minimal 18 (delapan belas) tahun
Premi Asuransi	Sejumlah uang yang Anda bayarkan kepada Penanggung sehubungan dengan penutupan Polis. Premi yang Anda bayarkan sudah memperhitungkan Biaya Akuisisi, Biaya Administrasi, Biaya Pengelolaan Investasi, Biaya Asuransi, Biaya Top Up, Biaya Pengalihan, Biaya Administrasi <i>Free Look</i> dan atau komisi yang diberikan oleh Penanggung sebagai perusahaan asuransi kepada mitra bank dalam rangka bancassurance.
Masa Asuransi	Sejak tanggal berlakunya Polis sampai dengan Tertanggung berumur 99 (sembilan puluh sembilan) tahun atau sampai dengan berakhirnya Polis sebagaimana disebutkan dalam Ketentuan Umum Polis.
Masa Leluasa (Grace Period)	Masa selama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo dimana Polis akan tetap berlaku walaupun Premi belum dibayar lunas.

MANFAAT ASURANSI
Manfaat Meninggal Apabila Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal maksimal sebesar 100% Uang Pertanggungan (UP) sesuai dengan ketentuan dalam Polis.
Manfaat Investasi Manfaat Investasi berupa Nilai Akun (jika ada), akan dibayarkan dalam hal: <ul style="list-style-type: none">• Tertanggung mencapai Umur 99 (sembilan puluh sembilan) tahun dan Polis masih berlaku;• Tertanggung meninggal pada saat Polis masih berlaku;• Polis menjadi berakhir dalam Masa Asuransi dengan perhitungan Nilai Unit pada hari kerja selanjutnya setelah berakhirnya Polis.

RISIKO-RISIKO
RISIKO PASAR/ RISIKO BERKURANGNYA HARGA UNIT PENYERTAAN Risiko penurunan harga efek investasi akibat pergerakan harga pasar dapat mengurangi Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan.
RISIKO LIKUIDITAS Nilai penarikan (sebagian/seluruhnya) tergantung kepada likuiditas dari portfolio dan jumlah penarikan. Jika penarikan dilakukan secara bersamaan, oleh hampir sebagian besar atau seluruh Pemegang Unit Penyertaan sehingga tidak tersedia likuiditas di pasar, maka hal ini dapat mengakibatkan turunnya Nilai Aktiva Bersih karena efek dalam portofolio harus segera dijual ke pasar dalam jumlah yang besar secara bersamaan, sehingga dapat mengakibatkan penurunan nilai efek pada portofolio.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN BAHAGIA BUAH HATI

RISIKO PERUBAHAN KONDISI EKONOMI DAN POLITIK

Perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di Indonesia dapat mempengaruhi kinerja perusahaan, baik yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang dan pasar modal, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai efek yang diterbitkan perusahaan tersebut. Perubahan tingkat bunga, fluktuasi nilai tukar serta perubahan perundang-undangan dan peraturan pemerintah di bidang keuangan, pasar modal, pasar uang, perbankan dan/atau perpajakan dapat mempengaruhi kinerja investasi.

RISIKO KREDIT

Nasabah akan terekspos pada Risiko Kredit PT AIA FINANCIAL sebagai penyeleksi risiko dari produk Asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban PT AIA FINANCIAL terhadap nasabahnya. PT AIA FINANCIAL telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

RISIKO PENARIKAN & PENEBUSAN

Penarikan dana sebagian tidak diperkenankan sampai periode tertentu. Jika penebusan polis terjadi sebelum tanggal jatuh tempo, nasabah akan menerima pengembalian dalam bentuk Nilai Tebus. Nilai Tebus dihitung berdasarkan perhitungan jumlah Unit yang telah terbentuk dengan Harga Unit yang berlaku, setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang berlaku.

RISIKO PAJAK

Kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, transaksi penarikan atau penebusan yang dilakukan setelah Polis berusia 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitannya, tidak dikenakan pajak. Penarikan atau penebusan Polis yang dilakukan sebelum Polis berusia 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitannya akan dikenakan Pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RISIKO AKUNTABILITAS DANA KELOLAAN

Risiko yang berhubungan dengan kelalaian pihak ketiga seperti perantara perdagangan efek (*broker*), agen penjualan efek, bank kustodi (*custodian*), manajer investasi (*fund manager*) dan situasi *force majeure* (termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusakan dan lain-lain).

PROSEDUR																																				
Pengajuan Asuransi Jiwa	<ul style="list-style-type: none"> Dalam hal mengajukan Asuransi Jiwa, maka Anda harus mengisi dan melengkapi dokumen sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> Surat Pengajuan Asuransi Jiwa; Kartu Identitas; Illustrasi; dan Dokumen pendukung lainnya. Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi dan kami telah menerima premi pertama sebagai salah satu syarat penerbitan dan berlakunya Polis. 																																			
Pembayaran Premi	<ul style="list-style-type: none"> Pembayaran Premi harus di atasnamakan Penanggung dan pembayaran hanya akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening Penanggung sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis. Apabila Polis telah memasuki Tahun Polis ke-4 (empat) sejak tanggal berlaku Polis dan Premi Dasar belum dibayar lunas setelah lewat Masa Leluasa, maka akan berlaku Cuti Premi Otomatis sebagaimana berikut: <table border="1" style="margin: 10px auto; width: 80%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #e91e63; color: white;"> <th rowspan="2">Subjek</th> <th colspan="8">Tahun Polis</th> </tr> <tr style="background-color: #e91e63; color: white;"> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8 dst</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Cuti Premi Otomatis</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">Tidak ada Cuti Premi Otomatis</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Cuti Premi Otomatis</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="5" style="text-align: center;">Pembayaran biaya-biaya dari Total Nilai Akun (Premi Top Up (jika ada) + Premi Dasar)</td> </tr> </tbody> </table> Anda disarankan untuk melakukan pembayaran Premi sesuai jangka waktu yang telah direncanakan di awal untuk mengoptimalkan tercapainya tujuan asuransi Anda. 	Subjek	Tahun Polis								1	2	3	4	5	6	7	8 dst	Cuti Premi Otomatis	Tidak ada Cuti Premi Otomatis								Cuti Premi Otomatis				Pembayaran biaya-biaya dari Total Nilai Akun (Premi Top Up (jika ada) + Premi Dasar)				
Subjek	Tahun Polis																																			
	1	2	3	4	5	6	7	8 dst																												
Cuti Premi Otomatis	Tidak ada Cuti Premi Otomatis																																			
Cuti Premi Otomatis				Pembayaran biaya-biaya dari Total Nilai Akun (Premi Top Up (jika ada) + Premi Dasar)																																
Permintaan Pembayaran Manfaat	<ul style="list-style-type: none"> Permintaan pembayaran Manfaat Asuransi dan/atau pengajuan klaim diajukan langsung ke Penanggung. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat harus dilengkapi dengan berkas-berkas 																																			

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN BAHAGIA BUAH HATI

Asuransi (Pengajuan Klaim)	<p>sesuai dengan ketentuan Polis.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yang berhak mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi adalah Anda, Apabila Anda Berhalangan, maka yang berhak adalah Yang Ditunjuk atau pihak lain sebagaimana ditentukan dalam Polis. • Yang berhak menerima Manfaat Asuransi (kecuali yang disebabkan oleh Tertanggung meninggal) adalah Anda, apabila Anda Berhalangan, maka yang berhak menerima Manfaat Asuransi adalah Yang Ditunjuk atau pihak lain sebagaimana ditentukan dalam Polis. • Yang berhak menerima Manfaat Asuransi apabila Tertanggung meninggal adalah Yang Ditunjuk. Apabila Yang Ditunjuk Berhalangan, maka yang berhak menerima Manfaat Asuransi adalah ahli waris yang sah menurut hukum dari Yang Ditunjuk atau pihak lain sebagaimana ditentukan dalam Polis. • Berkas-berkas permintaan pembayaran Manfaat Asuransi di atas harus diajukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak risiko yang dipertanggungjawabkan terjadi. • Berkas-berkas yang dibutuhkan dalam pengajuan permintaan pembayaran manfaat meninggal, adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Asli dari Formulir Pengajuan Manfaat Asuransi Jiwa; 2. Asli dari Polis; 3. Kartu Identitas; 4. Surat Keterangan Kematian; dan 5. Dokumen lainnya sebagaimana diatur dalam Polis • Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan apabila seluruh berkas-berkas yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar di kantor administrasi. 															
Prosedur Penarikan dan Penebusan Polis	<ul style="list-style-type: none"> • Anda dapat melakukan penarikan Nilai Akun Premi Top Up dan penebusan Polis yang ada dalam Polis setiap saat setelah Polis diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan Polis. • Dalam hal Anda menarik seluruh dana pada Nilai Akun yang ada dalam Polis, maka Anda dianggap melakukan penebusan Polis dan Penanggung akan membayarkan Nilai Tebus yang ada atas Polis ini sesuai dengan ketentuan Polis dan selanjutnya Polis menjadi berakhir. • Penarikan Nilai Akun atau penebusan Polis hanya akan diproses jika seluruh formulir asli dan dokumen yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Penanggung. 															
Biaya-Biaya	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Biaya Akuisisi</td> <td>Tahun Polis ke-1 : 100%, Tahun Polis ke-2 : 60% Tahun Polis ke-3 : 30%, Tahun Polis ke-4 dst : 0%</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Biaya Administrasi</td> <td>Tahun Polis ke 2 - 10: Rp27.500,- / US\$ 5 per bulan</td> </tr> <tr> <td>Tahun Polis ke 11 dst: Rp15.000,- / US\$ 3 per bulan</td> </tr> <tr> <td>Biaya Asuransi</td> <td>Dikenakan setiap bulan sesuai dengan Umur dan Uang Pertanggungan yang diambil</td> </tr> <tr> <td>Biaya Pengelolaan Investasi</td> <td>Maksimal 2,5% per tahun dari total portofolio</td> </tr> <tr> <td>Biaya Pemeliharaan</td> <td>3,5% (untuk Polis Rupiah) atau 3% (untuk Polis US Dollar) per tahun dari Nilai Akun Premi Dasar, dikenakan selama 7 (tujuh) Tahun Polis pertama</td> </tr> <tr> <td>Biaya Pengalihan</td> <td>0,5% dari dana yang dialihkan atau minimal Rp25.000,- / US\$ 2,5</td> </tr> <tr> <td>Biaya Top Up</td> <td>3% per transaksi</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> • Biaya-biaya yang timbul akan dikenakan terlebih dahulu terhadap Nilai Akun Premi Dasar. Apabila Nilai Akun Premi Dasar tidak mencukupi untuk membayar biaya-biaya yang timbul, maka selanjutnya akan dikenakan terhadap Nilai Akun Premi Top Up. • Biaya Bulanan (terdiri dari Biaya Administrasi dan Biaya Asuransi) mulai dikenakan sejak Tahun Polis ke-2 (dua). 	Biaya Akuisisi	Tahun Polis ke-1 : 100%, Tahun Polis ke-2 : 60% Tahun Polis ke-3 : 30%, Tahun Polis ke-4 dst : 0%	Biaya Administrasi	Tahun Polis ke 2 - 10: Rp27.500,- / US\$ 5 per bulan	Tahun Polis ke 11 dst: Rp15.000,- / US\$ 3 per bulan	Biaya Asuransi	Dikenakan setiap bulan sesuai dengan Umur dan Uang Pertanggungan yang diambil	Biaya Pengelolaan Investasi	Maksimal 2,5% per tahun dari total portofolio	Biaya Pemeliharaan	3,5% (untuk Polis Rupiah) atau 3% (untuk Polis US Dollar) per tahun dari Nilai Akun Premi Dasar, dikenakan selama 7 (tujuh) Tahun Polis pertama	Biaya Pengalihan	0,5% dari dana yang dialihkan atau minimal Rp25.000,- / US\$ 2,5	Biaya Top Up	3% per transaksi
Biaya Akuisisi	Tahun Polis ke-1 : 100%, Tahun Polis ke-2 : 60% Tahun Polis ke-3 : 30%, Tahun Polis ke-4 dst : 0%															
Biaya Administrasi	Tahun Polis ke 2 - 10: Rp27.500,- / US\$ 5 per bulan															
	Tahun Polis ke 11 dst: Rp15.000,- / US\$ 3 per bulan															
Biaya Asuransi	Dikenakan setiap bulan sesuai dengan Umur dan Uang Pertanggungan yang diambil															
Biaya Pengelolaan Investasi	Maksimal 2,5% per tahun dari total portofolio															
Biaya Pemeliharaan	3,5% (untuk Polis Rupiah) atau 3% (untuk Polis US Dollar) per tahun dari Nilai Akun Premi Dasar, dikenakan selama 7 (tujuh) Tahun Polis pertama															
Biaya Pengalihan	0,5% dari dana yang dialihkan atau minimal Rp25.000,- / US\$ 2,5															
Biaya Top Up	3% per transaksi															

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN BAHAGIA BUAH HATI

Masa Mempelajari Polis (<i>Free Look Period</i>)	Anda mempunyai hak untuk mempelajari Polis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterbitkannya Polis (<i>Free Look Period</i>), apabila dalam jangka waktu tersebut Anda tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Polis ini karena alasan apapun, perlindungan asuransi dapat dibatalkan dengan cara mengembalikan Polis asli ke Penanggung. Atas hal tersebut, Polis secara otomatis menjadi batal sejak Tanggal Berlaku Polis dan tidak ada perlindungan asuransi apapun yang menjadi kewajiban Penanggung kepada Anda. Penanggung akan mengembalikan kepada Anda sebesar Premi setelah dikurangi dengan Biaya Administrasi <i>Free Look</i> (terdiri dari biaya penerbitan Polis dan biaya pemeriksaan kesehatan, jika ada).
---	--

PENGECEUALIAN

Penanggung tidak akan membayar Manfaat Meninggal apabila Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi karena:

- a. *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Complex atau infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV);*
- b. *Tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan asuransi ini;*
- c. *Mencoba bunuh diri, yang terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penerbitan atau pemulihan Polis, atau tindakan lainnya ke arah itu; atau*
- d. *Dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, tindak kejahatan, atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak.*

CATATAN:

- Penanggung dapat menerima dan menolak aplikasi asuransi tergantung dari keputusan underwriting Penanggung. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis "**Bahagia Buah Hati**" ("Polis").
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Jiwa "**Bahagia Buah Hati**" dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai Produk dapat Anda pelajari pada Polis yang diterbitkan Penanggung.
- PT AIA FINANCIAL adalah salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia yang terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Produk ini telah mendapat otorisasi dari Otoritas Jasa Keuangan.
- Bila ada yang ingin Anda tanyakan sehubungan dengan Produk, Polis, prosedur klaim atau ingin melakukan koreksi atau penambahan informasi silakan menghubungi AIA *Customer Care Line* melalui Telepon: 1500 980, Fax: (021) 5421 8699 pada hari Senin-Sabtu, pukul 08.00 – 20.00 WIB atau Email: id.customer@aia.com.